

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengadaan Barang dan jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai *procurement* muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, seprei, aspirin untuk kebutuhan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peremajaan mobil dan armada truk, peralatan sekolah dan rumah sakit, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi serta kebutuhan jasa lainnya (seperti pembangunan stasiun pembangkit listrik atau jalan tol hingga menyewa jasa konsultan bidang teknik, keuangan, hukum atau fungsi konsultasi lainnya).

Istilah pengadaan barang dan jasa atau *procurement* diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan, pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Pengadaan barang dan jasa di pemerintah meliputi seluruh kontrak pengadaan antara pemerintah (departemen pemerintah, badan usaha milik negara, dan lembaga negara lainnya) dan perusahaan (baik milik negara atau swasta) bahkan perorangan.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan dana yang sangat besar. Dana besar ini menjadi lahan yang subur bagi praktek korupsi. Dewasa ini tingkat persentase korupsi pengadaan barang dan jasa hampir mencapai 60% dari pengeluaran belanja negara yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Sebagai gambaran, APBN TA 2002, dan untuk pengadaan barang dan jasa mencapai Rp. 159 triliun. Angka tersebut tidak termasuk dana yang dikelola BUMN, parastatal, kontraktor kemitraan dan belum mencakup anggaran pemerintah daerah. Hasil kajian Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang berjudul "*Country Procurement Assesment Report (CPAR)*" tahun 2001, menyebutkan 10% - 50% pengadaan

barang dan jasa mengalami kebocoran. Kajian ini memperkuat dugaan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah sasaran empuk para pelaku korupsi.

Pada era reformasi dewasa ini, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas, pemerintah tengah berusaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan/transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi.

Banyak proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura – pura melakukan proses yang “transparan dengan pengaturan orang dalam”, padahal sebenarnya jelas – jelas merupakan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah melalui Pasal 131 ayat (2) perpres No. 54 tahun 2010 mengharuskan proses pengadaan barang/jasa secara online (*e-procurement*) bagi semua Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Perangkat Daerah, dan Instansi Lain.

E-procurement merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktek curang/KKN dalam lelang pengadaan barang/jasa yang berakibat merugikan keuangan negara.

Di kabupaten Bandung, kasus korupsi bukanlah hal baru. Contoh kasus yang baru saja terjadi adalah kasus korupsi pada pengadaan fasilitas parkir dan lapangan upacara di 31 SDN di Kabupaten Bandung pada APBD 2013. Selain itu, ada pula kasus dalam pengadaan MCK Komunal pada tahun 2009 dan kasus lainnya.

Tujuan utama pengadaan barang dan jasa di pemerintah adalah meningkatkan kepuasan masyarakat, seperti tujuan pemerintah yang lainnya. Pengadaan barang dan jasa yang baik, seharusnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, persaingan usaha yang sehat dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Pengadaan barang dan jasa yang baik merupakan alat yang tepat untuk penerapan kebijakan publik di seluruh sektor dan merupakan instrumen dalam membangun Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan prinsip Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.

Sebaliknya, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa akan meningkatkan angka kemiskinan dan menyebabkan ketidak merataan pembangunan akibat penyelewengan uang negara diluar kepentingan rakyat. Selain itu juga akan menciptakan perilaku buruk yang mendorong persaingan usaha yang tidak sehat karena didasari dengan penyuapan, bukan karena kualitas dan bermanfaat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Mekanisme Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Dikaitkan dengan Prinsip Good Governance Sesuai Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *e-procurement* di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dibandingkan dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji hal - hal berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,

2. Hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement di Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum pada umumnya, Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai mekanisme pengadaan barang / jasa secara elektronik (e-procurement) di Pemerintahan Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Good Governance sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung terutama pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa (ULPBJ) berkaitan dengan mekanisme pengadaan barang / jasa secara elektronik (e-procurement) di Pemerintahan Kabupaten Bandung sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- b. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah, khususnya kalangan Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan masyarakat pada umumnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sistem perlindungan hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia berpijak pada konsepsi dan prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 terdapat suatu rumusan yang jelas tentang Negara hukum yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*).

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *Rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey. Dicey dalam Kurdie (2005:19) menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu :

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang - wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah; dan
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Satjipto Raharjo (2003:121) mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah:

Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.

Sementara itu, Philipus M. Hadjon (2011:10) berpendapat bahwa:

Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum, dengan menggunakan perangkat – perangkat hukum.

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum.

1. Manusia (*natural person*). Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain, seperti anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah, dan orang yang berada dalam pengampunan seperti orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

2. Badan Hukum (*recht persoon*). Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001. Kemudian, kedua UU tersebut digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang Pemerintah, oleh Pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 21 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan adanya delapan hak yang dimiliki daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu;

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pimpinan daerah.

- c. Mengelola aparatur daerah.
- d. Mengelolah kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Desentralisasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan regional menjadi topic utama di United Nation Centre for Regional Development (UNCRD) sejak pertemuan Nagoya tahun 1981. Hal itu diikuti dengan perhatian yang lebih mendalam terhadap berbagai pandangan dan penguasaan negara-negara dalam mendesain dan mengimplementasikan program-program pembangunan.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari terpusatnya kekuasaan pada pemerinah dan pemerintah daerah (eksekutif) Ke Power Sharing antar eksekutif dan legislatif daerah, harus ditindak lanjuti dengan perubahan manajemen pemerintahan daerah. Dari sisi manajemen pemerintahan daerah harus terjadi perubahan nilai yang semulamenganut proses manajemen yang berorientasi kepada kepentingan internal organisasi pemerintahan ke kepentingan eksternal disertai dengan peningkatan pelayanan dan pendelegasian sebagai tugas pelayanan pemerintah ke masyarakat.

Penataan pemerintahan haruslah didasarkan pada konsep tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 menyatakan pengertian tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) sebagai seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja pemerintah tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah membagi proses Pengadaan Barang dan Jasa menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Swakelola, dimana pengadaan barang / jasa dilakukan oleh Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat

Daerah / Institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat

- b. Pemilihan Penyedia Barang / Jasa, dimana pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa yang dipilih oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi melalui tahapan pelelangan / seleksi / penunjukan penyedia barang / jasa

Meskipun telah diatur dengan aturan hukum yang jelas dan mengikat, pada kenyataannya ada beberapa penyimpangan yang terjadi termasuk praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan kesalahan persepsi dalam proses pengadaan barang/jasa. Berdasarkan data yang dihimpun KPK, sebagian besar kasus KKN yang dilaporkan mempunyai hubungan dengan proses pengadaan barang/jasa baik di instansi pemerintah maupun swasta.

The Oxford Unabridged Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas – tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi.

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) menyebutkan ada 3 elemen kunci yang diperlukan untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang jasa:²⁾

1. Transparansi
2. kompetisi
3. pengambilan keputusan yang obyektif.

Untuk mewujudkan elemen – elemen tersebut demi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*clean governance and good government*), maka dibuatlah Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai pengganti Keppres No. 80 Tahun 2003. Perpres ini mewajibkan sekurangnya 40% dari belanja APBD Kabupaten/Kota untuk pengadaan, dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) melalui LPSE terdekat. Di Kabupaten Bandung, peraturan ini dipertegas melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang secara elektronik.

E-procurement menggunakan teknologi internet berupa website yang dapat diakses secara terbuka oleh publik, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Pada e-procurement, Unit Layanan Pengadaan bekerja berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh LKPP sehingga kinerjanya dapat lebih mudah diaudit, Pengadaan barang/jasa diumumkan secara elektronik pada website LPSE sehingga meningkatkan tingkat kompetisi, dan panitia pengadaan terdiri dari pegawai negeri dengan sertifikasi pada bidang pengadaan sehingga diharapkan mampu mengambil keputusan yang objektif.

E- Procurement berisi tentang :

- a. Informasi umum pengadaan barang dan jasa setiap departemen pemerintah;
- b. Pengumuman tender (spesifikasi barang secara detil, dsb);
- c. Dokumen penawaran;

- d. Catatan atau rekaman rapat peserta tender;
- e. Penyerahan penawaran;
- f. Penawaran yang diterima;
- g. Laporan keputusan pemenang tender, misalnya siapa pemenangnya dan berapa penawarannya;
- h. Isi kontrak secara detail;
- i. Perbandingan harga dibayar antara peserta tender; dan

Berdasarkan uraian di atas, maka *e-procurement* merupakan unsur penting untuk mewujudkan kegiatan pengadaan barang/jasa yang ideal sesuai prinsip – prinsip yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai wujud pelaksanaan prinsip Good Governance and Clean Government.

1.6 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai **Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) dikaitkan dengan Good Governance di Pemerintahan Kabupaten Bandung sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma – norma yang berlaku meliputi Undang – Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Penelitian hukum ini juga

memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang serta sumber – sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan mekanisme mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) dikaitkan dengan good governance di pemerintahan Kabupaten Bandung sesuai Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Data penelitian

a. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh langsung di lapangan melalui proses pengamatan langsung dan wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dan kompetensi sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangan – undangan, buku, teks, jurnal, artikel, hasil penelitian, ensiklopedi dan lain – lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penulis melakukan pengumpulan data dan kemudian diinventaris dan dipilah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi di lapangan baik melalui pengamatan atau wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi di lapangan mengenai permasalahan yang dibahas

5. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk mendukung data penelitian ini dilakukan pada :

- a. Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, terutama pada Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa (ULPBJ) dibawah Bidang Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang , Kabupaten Bandung – Jawa Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;